



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 119 /2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Nomor Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan.
- KETIGA** : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening 005.00.03.00017.7 pada Bank Kalsel Cabang Tanjung dengan biaya transfer dibebankan pada perolehan jasa giro tersebut.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/010/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Maret 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/119/2023
TANGGAL 03 Maret 2023

DAFTAR NOMOR REKENING PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No	Nomor Registrasi Puskesmas	Nama Puskesmas *langsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
1	1060592	Mungkur Agung	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060592BOKPKMMUNGKURAGUNG	1589990861	00.143.112.1-735.000	Jl. Kelua-Pasar Panas No.185 Desa Karangan Putih Kec. Kelua Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
2	1060603	Ribang	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060603BOKPKMRIBANG	1589990850	00.143.112.1-735.000	Jl. Bakti Utama RT.08 Desa Ribang, Kec.Muara Uya, Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
3	1060602	Muara Uya	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060602BOKPKMMUARUYA	1589991026	00.143.112.1-735.000	Jalan Marrijim No.20 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
4	1060599	Haruai	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060599BOKPKMHARUAI	1589990918	00.143.112.1-735.000	Jl. Simpang Tiga Tuğu, Kec. Haruai	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572
5	1060589	Banua Lawas	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060589BOKPKMBANUALAWAS	1589990996	00.143.112.1-735.000	Jl. Lapangan 17 Mei Kec. Banua Lawas	Kalimantan Selatan	Tabalong	71553
6	1060601	Upau	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060601BOKPKMUPAU	1589990929	00.143.112.1-735.000	Jl. Pangelak Raya No.1 Kec. Upau	Kalimantan Selatan	Tabalong	71575

No	Nomor Registrasi Puskemas	Nama Puskemas *Iangsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskemas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskemas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
7	1060905	Wirang	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060905BOKPKMWIRANG	1589990941	00.143.112.1-735.000	Jl.Ahmad Yani Desa wirang RT 02 ,Kec.Haruai Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
8	1060593	Muara Harus	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060593BOKPKMMUARA HARUS	1589990872	00.826.586.0-735.000	Jl.Pembangunan Desa Tantaranin Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71555
9	1060597	Murung Pudak	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060597BOKPKMMURUNG PUDAK	1589990952	00.143.112.1-735.000	Jl garuda Pangkalan, Kel Belimbing Kec. Murung Pudak	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
10	1060604	Jaro	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060604BOKPKMJARO	1589990930	00.143.112.1-735.000	Jl. Lintas Propinsi Desa Jaro RT. 15 Kec. Jaro	Kalimantan Selatan	Tabalong	71574
11	1060595	Tanjung	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060595BOKPKMTANJUNG	1589990894	00.826.584.5-735.000	Jl.A.Yani Km 8.5 Ds.Pamarangan Kiwa Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71513
12	1060594	Tanta	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060594BOKPKMTANTA	1589991015	00.143.112.1-735.000	Jl.Pengulu Soegeng RT 04 Kec.Tanta	Kalimantan Selatan	Tabalong	71561
13	1060596	Hikun	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060596BOKPKMHKUN	1589991004	00.143.112.1-735.000	Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kelurahan Hikun Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71515
14	1060600	Bintang Ara	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060600BOKPKMBINTANGARA	1589990883	00.143.112.1-735.000	Jalan Simpang Tiga Rantau Jari RT.004 Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71576

No	Nomor Registrasi Puskesmas	Nama Puskesmas *Jangsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
15	1060598	Mabuun	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060598BOKPKMMABUUN	1589990985	00.143.112.1-735.000	Jl. Jend. Ahmad Yani RT.03 RW.01 Kel.Mabu'un Kec.Murung Puduk	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
16	1060590	PUGAAN	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060590BOKPKMPUGAAN	1589990907	00.143.112.1-735.000	Jl. A. Yani Km.6 No.26 Ds. Halangan, Kec. Pugaan	Kalimantan Selatan	Tabalong	71554
17	1060591	Kelua	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060591BOKPKMKELUA	1589990974	00.143.112.1-735.000	Jl. A. Yani RT. 03 No. 52 Kel. Pulau Kec. Kelua	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
18	1060929	Panaan	BNI	BNI CABANG TANJUNG	1060929BOKPKMPANAAN	1589990963	00.143.112.1-735.000	Jl. PT. Aya Yayang Indonesia Km.25 Desa Panaan RT. 001 Kec. Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572



 BUPATI TABALONG,



 PANANG SYAKHFIANI